

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan dan ketimpangan merupakan isu utama dalam pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Badan Pusat Statistik mengartikan kemiskinan sebagai kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*) berupa makanan dan bukan makanan yang diukur berdasarkan pendekatan pengeluaran. Menurut Sen (1999) kondisi kemiskinan dapat diukur berdasarkan hilangnya kapabilitas (deprivasi kapabilitas), yaitu hak kebebasan untuk menjalankan fungsinya sebagai manusia. Ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan identik dengan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun kemiskinan tidak hanya diukur berdasarkan materi semata, ada faktor-faktor non-moneter seperti indikator kualitatif diantaranya kebahagiaan dan pemenuhan kebutuhan personal (Lemanski, 2016).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020 tingkat kemiskinan Kabupaten di Pulau Madura masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Sampang dengan persentase 22,78 persen, Sumenep sebesar 20,18 persen dan Bangkalan sebesar 20,56 persen dari total jumlah penduduk. Salah satu faktor yang menyebabkan individu atau suatu komunitas masyarakat terjatuh dalam kemiskinan adalah masih tingginya pengangguran sehingga berdampak terhadap kondisi kemiskinan di Pulau Madura (Lukita & Khoirudin, 2019).

**Tabel 1.1 :Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020**

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
Sampang	224.74	22.78
Bangkalan	204	20.56
Sumenep	220.23	20.18
Probolinggo	218.35	18.61
Tuban	187.13	15.91
Ngawi	128.19	15.44
Pamekasan	129.41	14.6
Pacitan	80.82	14.54
Bondowoso	110.24	14.17
Lamongan	164.68	13.85
Bojonegoro	161.1	12.87
Gresik	164.05	12.4
Situbondo	83.74	12.22
Trenggalek	81.06	11.62
Nganjuk	122.73	11.62
Madiun	78.3	11.46
Kediri	179.93	11.4
Mojokerto	118.8	10.57
Magetan	65.09	10.35
Malang	265.56	10.15
Jember	247.99	10.09
Ponorogo	86.74	9.95
Jombang	125.94	9.94
Lumajang	102.6	9.83
Blitar	108.55	9.33
Pasuruan	151.43	9.26
Banyuwangi	130.37	8.06
Kota Blitar	11.1	7.78
Kota Kediri	22.19	7.69
Kota Probolinggo	17.72	7.43
Tulungagung	76.4	7.33
Kota Pasuruan	13.4	6.66
Kota Mojokerto	8.09	6.24
Sidoarjo	127.05	5.59
Kota Surabaya	145.67	5.02
Kota Madiun	8.83	4.98
Kota Malang	38.77	4.44
Kota Batu	8.12	3.89

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Salah satu aspek penunjang pembangunan nasional di bidang perekonomian adalah sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan memiliki peran untuk menghimpun dan menyalurkan dana secara efektif dan efisien kepada masyarakat. Lembaga keuangan dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu bank dan bukan bank, dimana perbedaannya terletak pada bentuk penghimpunan dana. Undang-undang No 10 Tahun 1998 mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bentuk kedua dari lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan di bidang keuangan baik langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk kegiatan yang bersifat produktif (Wiwoho, 2014).

Fakta di lapangan menunjukkan, meskipun lembaga keuangan memiliki peran strategis sebagai *intermediation role*, namun masih terdapat masyarakat khususnya UMKM yang kesulitan mengakses pendanaan terhadap lembaga keuangan bank. Bank yang menerapkan prinsip kehati-hatian menggunakan agunan sebagai syarat untuk dapat mengakses pembiayaan. Syarat inilah yang sulit dipenuhi oleh pelaku UMKM di Indonesia. Sikap kehati-hatian perbankan tidak sepenuhnya dapat disalahkan dikarenakan pelaku usaha mikro kecil memang memiliki resiko tinggi. Kelompok ini dianggap tidak terpelajar, memiliki tata kelola usaha yang buruk, dan tidak memiliki laporan keuangan serta kepastian lingkungan bisnis (Darsono et al., 2017). Selain itu, pelaku usaha mikro jauh dari kriteria umum 5 C (*character, capacity, capital, condition* dan *collateral*) yang dinilai perbankan terlalu beresiko untuk diberikan akses permodalan.

Melihat fenomena tersebut, tergambar dengan jelas bagaimana pola kesenjangan antara kelompok usaha mikro yang diwakili oleh golongan miskin dan kelompok usaha besar yang diwakili oleh golongan kaya. Sehingga, kelompok miskin menjadi semakin miskin dan kelompok kaya menjadi semakin kaya secara materiil dan distribusi permodalan yang tidak merata sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakadilan ekonomi (Darsono et al., 2019).

Ketidakberpihakan lembaga keuangan formal terhadap UMKM memunculkan inovasi pengembangan lembaga keuangan salah satunya yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah muncul akibat dorongan kebutuhan akan akses permodalan dan peningkatan permintaan akan jasa keuangan yang berprinsip syariah. Lembaga keuangan Mikro Syariah memiliki karakteristik yang unik dan khas. LKMS tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga pencerahan. Bukan hanya membangun ekonomi, melainkan nurani. LKMS berupaya memberantas kemiskinan dan kebodohan sebagai akar permasalahan yang dianggap krusial, serta mengajarkan bagaimana pengelolaan keuangan yang baik dan cara menyukurinya (Darsono et al., 2017).

Salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang saat ini sedang berkembang yaitu Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro merupakan program dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang secara resmi didirikan pada tahun 2017 dengan tujuan untuk memperluas akses keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat. Sulistiani (2019) mendefinisikan Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang bertujuan memberi akses pembiayaan usaha bagi masyarakat disekitar pondok pesantren yang kurang mampu dan pelaku UMKM yang tidak memiliki akses pada lembaga keuangan lain.

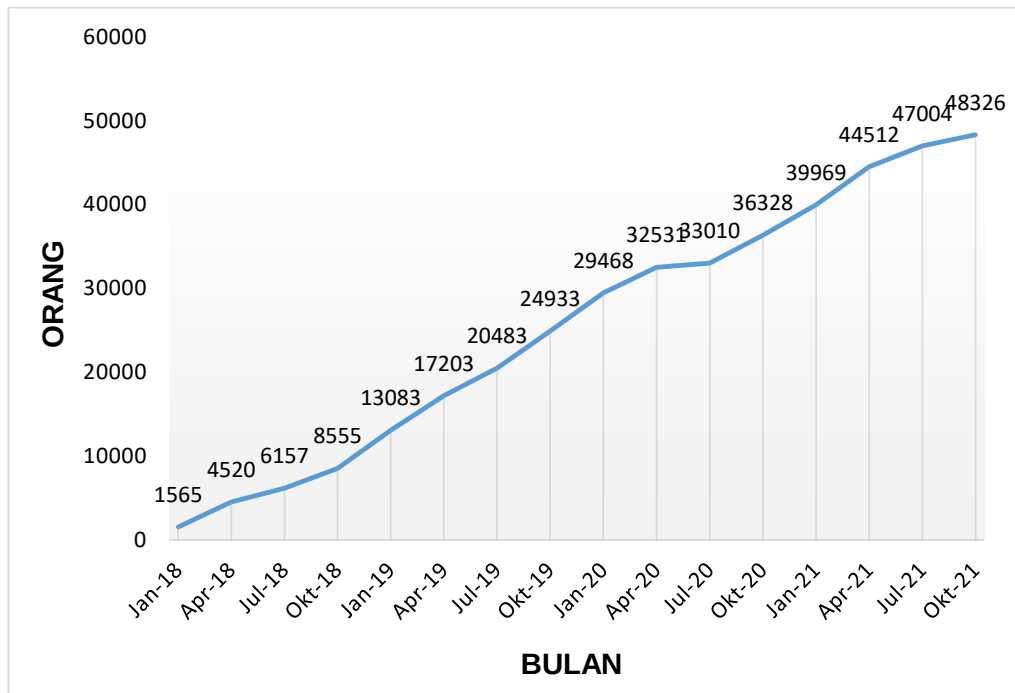
Permasalahan mendasar yang sering terjadi dan menjadi tantangan pelaku UMKM sebagai berikut: sumber daya manusia memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan terbatas serta dalam mengembangkan usaha terhambat, permasalahan permodalan, sarana prasarana yang kurang terpenuhi, kurangnya akses pemasaran (Anggraeni, et al, 2013). Keberadaan Bank Wakaf Mikro sebagai wakaf produktif berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran permodalan kepada masyarakat miskin dan pelaku UMKM yang tidak dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan (Lasmiatun, 2017).

Pemilihan pesantren sebagai basis pengembangan BWM di tahap awal ini dilandasi dengan pertimbangan potensi strategis dari 28.194 pesantren di Indonesia dalam membentuk komunitas bisnis dan ekosistem usaha bagi santri dan masyarakat di lingkungan pesantren, sehingga dapat turut membantu pengentasan kemiskinan atau kesenjangan ekonomi. Azzahra (2021) menyebutkan adanya peta jalan yang berisikan empat tujuan strategis untuk menggerakkan potensi ekonomi pesantren. Pertama, penguatan fungsi pesantren sebagai agen pemberdayaan masyarakat dengan menjadi *Community Economy Hub* di lingkungannya. Kedua, penguatan fungsi pesantren dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang unggul dalam ilmu agama, keterampilan kerja, serta kewirausahaan. Ketiga, penguatan peran Kementrian Agama dalam mewujudkan kemandirian pesantren. Keempat, penguatan pesantren dalam pengelolaan unit usahanya.

Bank Wakaf Mikro merupakan wujud dari pemanfaatan wakaf yang selama ini belum diberdayakan secara optimal. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia mempunyai potensi wakaf uang yang

terbilang sangat besar. Tetapi pada kenyataannya belum bisa dikembangkan secara maksimal (Medias, 2017a). Sedangkan di negara lain seperti Saudi Arabia, Turki, Yordania, Mesir, Bangladesh, Malaysia dan Amerika Serikat, instrumen wakaf telah dikembangkan sebagai salah satu lembaga sosial ekonomi islam yang bertujuan mengatasi masalah umat seperti kemiskinan (Prihatini, et.al., 2005). Dogarawa (2009) menyatakan bahwa lembaga Wakaf menurut sejarah masa lalu digunakan untuk kepentingan masyarakat miskin dengan memobilisasi sumber daya tambahan guna mengatasi permasalahan ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, usaha mikro, dan fasilitas air di pedesaan.

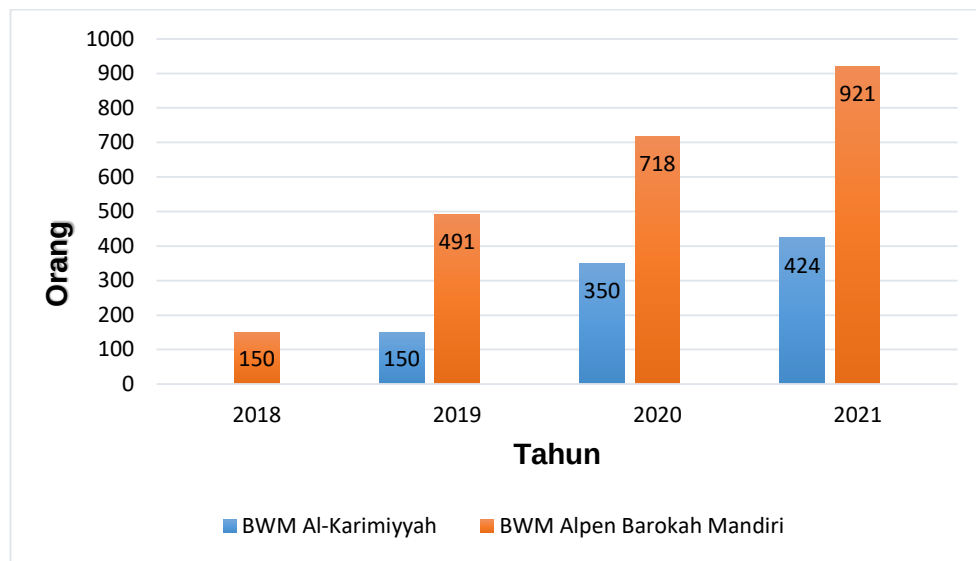
Gambar 1.1 di bawah ini menunjukkan adanya tren jumlah nasabah yang selalu naik yang berarti setiap tahun terjadi peningkatan permintaan pembiayaan dari pelaku usaha kecil kepada Bank Wakaf Mikro. Hingga Oktober 2021 Bank Wakaf Mikro secara keseluruhan memiliki 48.326 nasabah dengan penyaluran pembiayaan sebesar 71,7 miliar dan sebanyak 60 Bank Wakaf Mikro telah terbentuk di seluruh penjuru Indonesia. Eksistensi Bank Wakaf Mikro tersebut menunjukkan bukti adanya revolusi pada aktifitas wakaf di Indonesia dari sebelumnya yang memberikan manfaat sosial kini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi.



Sumber : LKMS Bank Wakaf Mikro, 2021

Gambar 1.1: Jumlah Nasabah Kumulatif Bank Wakaf Mikro di Indonesia tahun 2017-2021

Di Madura terdapat dua Bank Wakaf Mikro, yaitu Bank Wakaf Mikro Kariman Birajudha Al-Karimiyyah dan Alpen Barokah Mandiri. Sejak awal pendiriannya hingga saat ini, jumlah nasabah Bank Wakaf Mikro Kariman Birajudha Al-Karimiyyah dan Alpen Barokah Mandiri selalu mengalami kenaikan. Bank Wakaf Mikro memiliki batas maksimal jumlah nasabah dikarenakan anggaran pembiayaan yang terbatas dari pusat, yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Adanya surplus permintaan pembiayaan serta kendala batasan jumlah nasabah, Bank Wakaf Mikro Al-Karimiyyah diharuskan untuk lebih selektif dalam memilih calon nasabah.



Sumber : LKMS Bank Wakaf Mikro, 2021

Gambar 1.2: Jumlah Nasabah Kumulatif Bank Wakaf Mikro di Madura

Penelitian yang dilakukan oleh Ghofur dkk (2021a) yang menganalisis pembiayaan syariah pada Bank Wakaf Mikro serta kegiatan HALMI menyatakan bahwa BWM menerapkan prinsip 4C (character, capacity, capital, condition). Amalia (2018a) menyatakan bahwa secara parsial maupun simultan, pendapatan nasabah dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap permintaan pembiayaan pada LKM pegadaian syariah. Penelitian oleh Gina dan Effendi (2014) menggunakan variabel tingkat pendidikan, etika dan moral nasabah, lama menjadi nasabah, pendapatan, dan pengeluaran untuk menganalisis pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro (nasabah) BMT.

Berawal dari kondisi tersebut, merupakan hal menarik untuk diteliti dan dianalisis bagaimana mekanisme pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro serta faktor apa saja yang mempengaruhi nasabah dalam meminta pembiayaan kepada Bank Wakaf Mikro. Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti menarik judul **“Faktor Penentu Permintaan Pembiayaan Bank Wakaf Mikro di Madura”**. Mengingat ada banyak faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan, maka dalam

penelitian ini faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan dibatasi pada variabel pendapatan, pendidikan, dan jumlah tanggungan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap permintaan pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro di Madura ?
2. Apakah variabel pendidikan berpengaruh signifikan terhadap permintaan pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro di Madura ?
3. Apakah variabel jumlah tanggungan berpengaruh signifikan terhadap permintaan pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro di Madura ?
4. Apakah variabel pendapatan, pendidikan, dan jumlah tanggungan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap permintaan pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro di Madura ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap permintaan pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro di Madura
2. Untuk mengetahui apakah pendidikan berpengaruh signifikan terhadap permintaan pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro di Madura
3. Untuk mengetahui apakah jumlah tanggungan berpengaruh signifikan terhadap permintaan pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro di Madura
4. Untuk mengetahui apakah variabel pendapatan, pendidikan, dan jumlah tanggungan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap permintaan pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro di Madura.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan teori ekonomi terkait dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terkhusus Bank Wakaf Mikro.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi kebijakan untuk pihak terkait seperti Bank Wakaf Mikro, OJK, dan pemerintah daerah yang terkait dengan pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro.